



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENYESUAIAN TUNJANGAN BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang telah menetapkan penyesuaian harga beras bagi Pegawai Negeri Sipil ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penyesuaian Tunjangan Beras bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA pada masing-masing SKPD.
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD Kabupaten Jembrana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

BAB III BESARAN TUNJANGAN BERAS

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 5.656,00 per kilogram beras.

BAB IV SAAT BERLAKUNYA PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 4

Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhitung mulai 1 Januari 2010.

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN KEKURANGAN SELISIH PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG

Pasal 5

Selisih pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang yang belum dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Januari 2010 diselesaikan dengan ketentuan :

- a. PA / KPA menyampaikan SPM kekurangan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana yang dilengkapi dengan daftar PNS / CPNS dan kelengkapan lainnya sesuai Peraturan yang berlaku;
- b. Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM kekurangan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang menerbitkan SP2D;
- c. SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan pada DPA masing-masing SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2011
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SETDA KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE ARDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 77